

Maqasid Syariah sebagai Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru dalam Pembentukan Kesadaran Hukum

Yusba Alhamda Syari

SD IT Al-Marhamah Langsa

Jl. Prof Majid Ibrahim, Desa Seuriget, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh

yusbasyari62@guru.sd.belajar.id

Submission	Accepted	Published
Nov 24, 2025	Mar 20, 2026	Mar 22, 2026

Abstract

Ideally, Islamic education serves as a system for nurturing intellect, morality, and legal consciousness grounded in the values of Maqasid al-Shariah the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. However, the contemporary reality of education reveals a shift toward cognitive and administrative orientations, while the moral and legal-spiritual dimensions of Shariah awareness are often marginalized. This study aims to examine how Maqasid al-Shariah can function as a philosophical foundation for Islamic education in cultivating legal awareness rooted in spirituality, ethics, and rationality. This research employs a qualitative library-based approach, analyzing both classical and contemporary literature on maqasid, Islamic educational philosophy, and legal consciousness. The analysis is conducted using descriptive-analytical methods with conceptual validation through triangulation of literature sources. The findings indicate that integrating maqasid al-shariah principles into curricula and learning processes fosters a sense of justice-oriented, moderate, and socially beneficial legal awareness. This paradigm shifts Islamic education from an indoctrinative model toward a reflective and transformative learning process that nurtures ethically and spiritually conscious individuals realizing the essence of maqasid as a mercy for all creation.

Keywords: *Maqasid al-Shariah, Legal Awareness, Public Welfare.*

Abstrak

Idealnya, pendidikan Islam berfungsi sebagai sistem pembinaan akal, moral, dan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Maqasid Syariah—yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, realitas pendidikan kontemporer menunjukkan adanya pergeseran orientasi menuju aspek kognitif dan administratif, sementara dimensi kesadaran hukum dan moral syariah sering terpinggirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Maqasid Syariah dapat dijadikan sebagai filsafat pendidikan Islam yang menumbuhkan kesadaran hukum berbasis spiritualitas, etika, dan rasionalitas. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer tentang maqasid, filsafat pendidikan Islam, serta kesadaran hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan validasi konseptual melalui triangulasi sumber pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid syariah dalam kurikulum dan proses pendidikan

mampu melahirkan kesadaran hukum yang adil, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Paradigma ini menggeser pendidikan Islam dari pola indoktrinatif menuju pendidikan reflektif yang membentuk manusia berkesadaran etik dan spiritual tinggi, sejalan dengan cita maqasid sebagai rahmat bagi semesta.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Kesadaran Hukum, Kemaslahatan.

Pendahuluan

Pendidikan Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana manusia belajar, tetapi juga tentang bagaimana manusia menjadi. Ia bukan sekadar proses transmisi ilmu, melainkan transformasi kesadaran dari pengetahuan menuju kebijaksanaan, dari ritual menuju moralitas. Dalam kerangka itu, maqasid syariah hadir sebagai jantung dari sistem nilai Islam yang menuntun seluruh aktivitas pendidikan menuju tujuan-tujuan luhur: menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta (al-kulliyat al-khams). Nilai-nilai ini tidak berhenti sebagai dogma, tetapi sebagai orientasi praksis pendidikan yang menumbuhkan keseimbangan antara kecerdasan spiritual dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang berlandaskan maqasid berarti pendidikan yang mengajarkan manusia untuk hidup dengan makna, berbuat dengan kesadaran, dan berpikir dalam bingkai kemaslahatan.

Dalam era disrupsi teknologi dan krisis moral global, maqasid syariah menawarkan jalan tengah yang relevan dan menyadarkan. Dunia pendidikan modern sering kali kehilangan arah karena terlalu menekankan aspek kognitif dan instrumental, sementara dimensi etis dan spiritual tertinggal jauh di belakang. Paradigma Merdeka Belajar di Indonesia memang memberikan ruang bagi kebebasan dan inovasi, tetapi tanpa fondasi nilai maqasid, kebebasan itu mudah kehilangan arah. Di sinilah urgensi menghidupkan maqasid syariah sebagai filsafat pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan manusia untuk bekerja, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas kehidupan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Qomaria & Mustofa, 2024), nilai-nilai maqasid syariah dalam kurikulum merdeka dapat menjadi landasan bagi pendidikan yang membebaskan sekaligus memanusiakan.

Namun, idealitas tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praksis pendidikan Islam di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan masih terjebak dalam dikotomi antara agama dan sains, antara moralitas dan rasionalitas, antara hukum dan kemanusiaan. Pemahaman terhadap maqasid syariah sering kali bersifat tekstual dan legalistik, bukan kontekstual dan reflektif. Akibatnya, pendidikan Islam belum sepenuhnya melahirkan kesadaran hukum yang bersumber dari hati dan kesadaran moral, melainkan ketaatan yang bersifat formal dan mekanistik. (Firdaus, 2018) menyoroti bahwa kelemahan utama pendidikan Islam saat ini adalah ketidakmampuannya menautkan nilai-nilai maqasid dengan tujuan sosial dan keberlanjutan kemanusiaan, padahal di situlah inti dari keberagamaan yang hidup.

Idealnya, pendidikan Islam mampu membentuk kesadaran hukum yang tumbuh dari kesadaran diri bukan karena takut terhadap sanksi, tetapi karena cinta terhadap kebenaran. Dalam kerangka maqasid, hukum bukanlah beban, tetapi sarana menuju kebajikan dan keseimbangan. Akan tetapi, realitas menunjukkan masih adanya jarak antara ideal maqasid dan praktik pendidikan di lapangan. Kurikulum sering kali masih padat muatan, tetapi miskin nilai; guru dituntut mengajar, tetapi kurang ruang untuk menanamkan makna; dan peserta didik didorong untuk berprestasi, tetapi tidak selalu

diarahkan untuk berbuat maslahat. Inilah paradoks pendidikan kita banyak belajar hukum Islam, tetapi belum memahami roh syariah itu sendiri.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menegaskan maqasid syariah sebagai paradigma baru filsafat pendidikan Islam yang menempatkan kesadaran hukum sebagai inti pembentukan karakter peserta didik. Kajian ini berusaha menunjukkan bahwa memahami maqasid berarti memahami arah kehidupan: bahwa setiap aturan memiliki tujuan, setiap kewajiban memiliki hikmah, dan setiap proses pendidikan harus berujung pada kebaikan universal (masalah 'ammah). Dengan demikian, pendidikan Islam bukan sekadar arena indoktrinasi nilai, melainkan proses pencarian makna yang membentuk pribadi berakal, beriman, dan berkeadilan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan integrasi antara hukum Islam dan pendidikan secara filosofis dan praksis. Penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang maqasid sebagai teori hukum, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam desain kurikulum, etika akademik, dan strategi pembelajaran berbasis kesadaran maqasid. Di tengah krisis integritas dan degradasi moral global, maqasid syariah dapat menjadi pijakan bagi pendidikan Islam yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga beradab secara moral dan spiritual. Selain itu, kajian ini berupaya memosisikan maqasid sebagai “filsafat pendidikan kesadaran hukum”, yaitu suatu pendekatan yang menegaskan bahwa taat hukum sejati hanya lahir dari pemahaman terhadap tujuan hukum itu sendiri. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang bukan hanya taat pada aturan, tetapi juga paham mengapa aturan itu harus ditaati.

Literature Review

Kajian mengenai Maqasid Syariah sebagai landasan filsafat pendidikan Islam bukanlah diskursus baru dalam khazanah keilmuan Islam. Elysa Nurul Qomaria dan Ali Mustof dalam artikelnya berjudul *“Esensi dan Urgensi Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Kurikulum Merdeka,”* menguraikan bagaimana nilai-nilai maqasid syariah dapat menjadi basis moral dan filosofis dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Keduanya menegaskan bahwa maqasid bukan sekadar teori hukum Islam, tetapi juga merupakan kerangka etis yang menuntun arah pendidikan agar lebih manusiawi, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Temuan mereka menyoroti perlunya integrasi lima prinsip maqasid yaitu hifz ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-mal ke dalam pembelajaran berbasis proyek dan karakter (Qomaria & Mustofa, 2024). Kesamaan penelitian mereka dengan kajian ini terletak pada fokus penguatan nilai maqasid dalam desain pendidikan nasional, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menyoroti aspek kesadaran hukum dan etika akademik yang menjadi refleksi filosofis dari maqasid itu sendiri.

Miftahul Huda dkk. melalui karyanya *“Konsep Maqasid Syari’ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam,”* menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana maqasid syariah berfungsi sebagai landasan epistemologis pendidikan Islam yang progresif. Penelitian ini menemukan bahwa setiap dimensi maqasid memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan dunia pendidikan modern, seperti perlindungan akal yang dikaitkan dengan literasi kritis dan pemeliharaan jiwa yang dikaitkan dengan kesejahteraan psikologis peserta didik (Huda et al., 2022). Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada pandangan bahwa maqasid adalah basis universal bagi reformasi pendidikan Islam. Namun perbedaannya terletak pada orientasi: Miftahul Huda dkk. lebih menekankan rekonstruksi

teoritis, sementara kajian ini menitikberatkan pada implikasi praksis dalam pembentukan kesadaran hukum dan moral melalui pendidikan yang bermakna (deep learning).

Mohamad Anang Firdaus dalam artikelnya *"Maqasid al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals,"* menempatkan maqasid syariah sebagai jembatan konseptual antara nilai-nilai Islam dan agenda global pembangunan berkelanjutan (SDGs). Firdaus menegaskan bahwa maqasid berfungsi sebagai paradigma pembangunan yang menyeimbangkan dimensi spiritual dan material. Ia menunjukkan bahwa pendidikan Islam berbasis maqasid memiliki potensi untuk menjawab krisis moral, sosial, dan ekologis global dengan menanamkan kesadaran kemaslahatan universal (al-mashlahah al-ammah) (Firdaus, 2018). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada semangat integratif antara maqasid dan tantangan modernitas, namun penelitian ini memperluas cakupan dengan mengaitkan maqasid pada dimensi kesadaran hukum yang menjadi basis penguatan etika sosial peserta didik dalam ruang pendidikan.

Sementara itu, Ayuk Witria Ningsih dkk. dalam tulisannya *"Pendidikan Islam Berbasis Maqasid Syariah: Membangun Sistem Pembelajaran yang Berorientasi Kesejahteraan Umat,"* menyoroti dimensi sosial maqasid syariah dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Peneliti ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan Islam bukan hanya diukur dari capaian kognitif, melainkan juga dari sejauh mana pendidikan mampu menumbuhkan solidaritas sosial dan empati kemanusiaan (Ningsih et al., 2024). Karya ini memiliki kedekatan ideologis dengan penelitian ini, terutama dalam pandangan bahwa maqasid merupakan fondasi moral dalam mengonstruksi sistem pendidikan yang berorientasi kemaslahatan. Namun, penelitian ini memperdalam aspek filsafat hukum pendidikan Islam, yang tidak hanya berbicara tentang kesejahteraan sosial, tetapi juga pembentukan paradigma hukum yang berkeadilan dan sadar maqasid di lingkungan akademik.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menegaskan maqasid syariah sebagai dasar normatif pendidikan Islam. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berhenti pada tataran konseptual dan belum banyak menggali bagaimana maqasid dapat diimplementasikan dalam dimensi filsafat hukum pendidikan serta bagaimana ia dapat membentuk kesadaran hukum yang etis dan reflektif pada peserta didik dan pendidik. Gap penelitian ini menjadi relevan karena pada era Kurikulum Merdeka dan society 5.0, pendidikan Islam dituntut tidak hanya adaptif terhadap teknologi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral syariah yang kontekstual. Kajian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut yaitu dengan menawarkan paradigma baru bahwa maqasid syariah bukan hanya etika hukum Islam, melainkan juga epistemologi kesadaran hukum pendidikan yang menumbuhkan kemandirian moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan di tengah perubahan global yang cepat.

Metode

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian jenis ini dipilih karena tema yang diangkat bukan sekadar menguraikan konsep normatif Maqasid Syariah, tetapi berupaya menggali ruh filosofis di baliknya sebagai landasan pembentukan kesadaran hukum dalam pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna nilai-nilai maqasid secara mendalam, holistik, dan kontekstual dengan kebutuhan pendidikan masa kini yang menuntut keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat manusia. Melalui analisis

pustaka, penelitian ini menelusuri jejak epistemologis dan aksiologis dari Maqasid Syariah sebagai filsafat pendidikan yang hidup dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya monumental seperti al-Muwafaqat karya al-Syatibi, Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah karya Ibn ‘Ashur, serta Fiqh al-Awlawiyyat karya Yusuf al-Qaradawi yang menjadi fondasi utama dalam memahami dimensi filosofis maqasid. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian kontemporer yang menelaah integrasi Maqasid Syariah dalam pendidikan, hukum Islam, dan etika sosial. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu membaca, mengkategorikan, dan menafsirkan gagasan dari berbagai teks ilmiah untuk menemukan relevansi, konsistensi, dan nilai transformasinya terhadap pembentukan kesadaran hukum pendidikan Islam. Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori, guna menjaga objektivitas dan kedalaman interpretasi. Proses penyusunan naskah dilakukan secara deduktif-induktif, dimulai dari pemetaan teori besar Maqasid Syariah hingga turun pada realitas empiris pendidikan Islam, sehingga hasilnya tidak hanya konseptual, tetapi juga reflektif dan menyentuh dimensi kemanusiaan yang menjadi inti dari filsafat Islam itu sendiri.

Konsep Maqasid Syariah dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam

Pendidikan Islam, pada tataran ideal, tidak sekadar mentransmisikan pengetahuan ritual dan teks; ia bertujuan membangun manusia utuh yang berakhlak, berintelektual, dan berkontribusi bagi kemaslahatan kolektif. Kerangka maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang menekankan pemeliharaan agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal), menawarkan peta nilai yang memungkinkan pendidikan menyeimbangkan dimensi spiritual, etis, kognitif, dan sosial (Qomaria & Mustofa, 2024). Pendekatan maqasidi memberi legitimasi normatif sekaligus utilitarian: ia menjadikan tujuan moral syariah sebagai tolok ukur kebijakan kurikuler, strategi pedagogis, dan evaluasi hasil belajar sehingga pendidikan tidak kehilangan orientasi kemanusiaan.

Secara teoritis, maqasid berfungsi sebagai telos etis bagi pendidikan; ia menuntun perumusan tujuan instruksional yang lebih holistik ketimbang hanya capaian kognitif. Literatur kontemporer menegaskan pergeseran dari fiqh normatif ke pendekatan maqasidi yang teleologis dan kontekstual yaitu merumuskan hukum berdasarkan tujuan kemaslahatan, bukan sekadar literalitas teks (Firdaus, 2018). Transformasi ini relevan bagi pendidikan karena membuka ruang ijtihad pedagogis: kurikulum dapat dirancang untuk “menjaga akal” lewat pemikiran kritis, “menjaga jiwa” lewat kesejahteraan emosional, dan seterusnya, sehingga matriks pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik dalam konteks modern. Kajian sistematis tentang perkembangan riset maqasid juga menunjukkan konsolidasi teori yang memungkinkan aplikasinya pada sektor publik seperti pendidikan.

Pada level operasional, menghubungkan maqasid dengan kurikulum menuntut pemetaan tujuan akhir (outcomes) terhadap setiap dimensi maqasid. Misalnya, tujuan pembelajaran sains tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif (hifz al-‘aql), tetapi juga menjadikan sains sebagai alat menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan kemaslahatan sosial (maslahah). Dengan cara ini, kompetensi abad-21 (critical thinking, creativity, collaboration, communication) mendapat justifikasi maqasidi: pembelajaran yang mendorong pemikiran reflektif dan etis adalah realisasi hifz al-‘aql. Kerangka ini juga relevan untuk instrumen asesmen menilai bukan hanya hafalan, tetapi kemampuan menerapkan ilmu untuk kemaslahatan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional yang memberi ruang lokal (mis. Kurikulum Merdeka di Indonesia), maqasid menyediakan fondasi normatif bagi integrasi

nilai lokal berbasis Islam tanpa mengorbankan standar nasional. Kurikulum Merdeka menekankan kebebasan belajar, proyek kontekstual, dan penguatan karakter, semua elemen yang dapat diselaraskan dengan maqasid bila dilakukan desain kurikulum yang berbasis nilai (Qomaria & Mustofa, 2024). Di Aceh, misalnya, pengintegrasian nilai maqasid ke dalam proyek pembelajaran tematik (lingkungan, tanggung jawab sosial, kesehatan mental) memungkinkan implementasi qanun syariat yang kontekstual dan tidak dogmatis. Literatur kontemporer Indonesia menunjukkan inisiatif semacam ini sebagai praktik yang menjembatani regulasi syariat dan tuntutan kompetensi global.

Tantangan implementatif muncul pada tingkat guru dan desain pembelajaran. Guru perlu pemahaman ganda: literasi maqasidi dan keterampilan pedagogis modern termasuk kemampuan merancang pengalaman deep learning yang mendorong keterlibatan kognitif mendalam, refleksi nilai, dan transfer ke situasi nyata (Rosada & Luthfiana, 2022). Deep learning di sini bukan sekadar jaringan syaraf buatan, melainkan pendekatan pedagogis yang menekankan pemahaman konseptual mendalam, pemecahan masalah otentik, dan transformasi disposisional sangat sinkron dengan maqasid yang menuntut pendidikan membentuk karakter dan kompetensi. Riset terbaru menunjukkan potensi besar pendekatan deep learning pedagogis untuk pendidikan agama, namun juga menandai kebutuhan kapasitas guru dan sarana teknologi agar implementasi efektif (Rochyati, 2025).

Dari perspektif etika institusional, maqasid menuntut tata kelola pendidikan yang berorientasi kemaslahatan: transparansi anggaran (hifz al-mal), perlindungan peserta didik (hifz al-nafs), dan kebebasan beragama (hifz al-dīn) dalam koridor inklusi. Ini berarti perumusan qanun pendidikan berbasis syariat idealnya menyertakan mekanisme akuntabilitas, konsultasi komunitas, dan penilaian dampak sosial. Model pengukuran berbasis maqasid yang diusulkan oleh penelitian organisasi dapat menjadi alat bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengevaluasi apakah kebijakan benar-benar mencapai tujuan syariat yang maslahat-oriented.

Secara pedagogis, integrasi maqasid harus terwujud dalam desain pembelajaran yang memadukan metode aktif (project-based, inquiry, problem-based learning) dengan pembelajaran karakter. Contoh konkret: proyek lintas-mata pelajaran tentang sanitasi sekolah yang mengajarkan sains (hifz al-'aql), kesehatan (hifz al-nafs), kerja sama sosial (hifz al-nasl), serta tanggung jawab ekonomi (hifz al-mal). Pendekatan ini memfasilitasi transfer nilai ke konteks nyata dan memberi siswa pengalaman menyeluruh hasil yang lebih langgeng daripada pengajaran nilai secara deklaratif. Penelitian lapangan desain berbasis deep learning di konteks Indonesia menunjukkan efektivitas model DBR (design-based research) untuk mengembangkan dan merefinasi desain seperti ini (Apriliyana, 2025).

Relevansi digitalisasi: era pendidikan digital membuka peluang dan risiko. Platform digital dan AI dapat memperkaya pengalaman pembelajaran maqasidi mis. modul adaptif yang mengaitkan etika penggunaan sumber daya (hifz al-mal) atau simulasi keputusan etis (hifz al-nafs dan hifz al-dīn). Namun risiko muncul bila adopsi teknologi melemahkan konteks etis atau memperlebar kesenjangan akses. Kajian tentang integrasi teknologi di pesantren memperingatkan perlunya strategi kapasitas guru dan infrastruktur agar digitalisasi selaras dengan tujuan maqasid. Oleh karena itu, roadmap implementasi digital harus: (a) berbasis nilai, (b) inklusif, dan (c) mengevaluasi dampak sosial.

Pada tingkat kurikulum nasional-daerah, maqasid menawarkan kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana kebijakan mendukung kemaslahatan. Alih-alih menjadikan qanun sebagai sekadar aturan administratif, pendekatan maqasid mendorong formulasi indikator hasil yang mengukur aspek moral, kesejahteraan, dan kapabilitas mis. indeks kesejahteraan psikososial siswa, tingkat partisipasi komunitas, dan transparansi anggaran pendidikan. Pendekatan evaluatif seperti ini mempermudah dialog antara pusat dan daerah

karena menyediakan bahasa terukur untuk menilai harmonisasi kebijakan. Studi scientometrik menunjukkan kenaikan minat akademik pada maqasid yang diaplikasikan lintas sector menandakan kematangan teoretis untuk aplikasi pendidikan (Wajdi et al., 2024).

Keterbatasan dan question list bagi riset selanjutnya, yaitu bagaimana mengukur dampak maqasid pada aspek mental health siswa? Bagaimana menyelaraskan indikator maqasidi dengan standar asesmen nasional tanpa mengurangi makna lokal? Bagaimana desain profesional development guru yang efektif untuk kombinasi maqasid-deep learning? Pertanyaan ini menunjukkan kebutuhan studi empiris (DBR, studi kasus, eksperimen) yang menguji desain kurikulum maqasidi dalam konteks pembelajaran nyata, penelitian yang kini mulai muncul dalam literatur Indonesia dan global, namun masih memerlukan skala dan rigour lebih besar

Pendidikan Islam sebagai Sarana Internalisasi Nilai Maqasid Syariah

Pendidikan Islam memiliki potensi yang besar sebagai medium utama internalisasi nilai-maqasid syariah yaitu tujuan utama hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, lembaga pendidikan Islam tidak hanya mentransfer pengetahuan kognitif, melainkan juga membentuk kesadaran peserta didik sebagai manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Ketika nilai-maqasid menjadi bagian integral dari visi institusi pendidikan, maka kegiatan pembelajaran, tata kelola sekolah, dan budaya kelembagaan menjadi sarana transformasi etis dan moral. Dengan demikian, pendidikan Islam bisa bergerak dari “apa yang diajarkan” menjadi “bagaimana nilai-tersebut hidup dalam kehidupan siswa”.

Proses internalisasi nilai ini dapat dilihat melalui tiga aspek utama: pembelajaran yang bermakna, keteladanan pendidik, dan kurikulum yang terintegrasi nilai. Pertama, pembelajaran bermakna (meaningful learning) memungkinkan peserta didik untuk menyadari bahwa nilai-maqasid bukan hanya teori, tetapi relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Rochyati, 2025). Contohnya, ketika materi akhlak Islam dikaitkan dengan persoalan nyata seperti literasi digital, tanggung jawab sosial, dan etika lingkungan, maka prinsip hifz al-nafs dan hifz al-‘aql mendapat ruang konkret. Studi di MI Al-Ihsan Karas Magetan menunjukkan bagaimana pembelajaran Pendidikan Agama Islam berhasil menginternalisasi nilai-kejujuran, kepedulian, dan integritas melalui pengajaran agama yang kontekstual (Ardiyansyah et al., 2023).

Kedua, keteladanan pendidik merupakan kunci kritis dalam internalisasi nilai-maqasid. Ketika guru atau pengajar menunjukkan konsistensi antara perkataan, tindakan dan nilai yang diharapkan, maka proses transinternalisasi nilai menjadi mungkin yakni ketika peserta didik bukan hanya memahami nilai, tetapi menghidupinya. Penelitian mengenai internalisasi nilai pendidikan akhlak melalui pengajian kitab menunjukkan bahwa tahap paling efektif adalah keteladanan langsung dari guru atau pengasuh (Mashluchah et al., 2023). Tanpa figur yang menghidupi nilai, kurikulum berbasis maqasid bisa berhenti pada tataran retorika. Ketiga, integrasi nilai-maqasid dalam kurikulum dan seluruh aktivitas sekolah memastikan bahwa internalisasi tidak terisolasi sebagai mata-pelajaran adab atau keagamaan saja, melainkan meresap ke seluruh mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Sebagai contoh, kegiatan proyek lintas bidang yang menghadirkan tema: “Pengelolaan Sampah Sekolah sebagai Amanah” dapat menggabungkan sains (hifz al-‘aql), kesehatan (hifz al-nafs), kerja sama sosial (hifz al-nasl), dan ekonomis (hifz al-mal). Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi sarana menyeluruh untuk internalisasi kemaslahatan (masalah) dalam kerangka maqasid.

Dalam era pembelajaran deep learning, internalisasi nilai-maqasid harus memasuki level kognitif tinggi, afektif, dan konatif siswa. Tidak cukup hanya hafalan atau kegiatan ritual, melainkan pembelajaran yang menuntut siswa melakukan refleksi nilai, kolaborasi, debat etis, dan aksi nyata di masyarakat. Dengan pedagogi seperti ini, prinsip hifz al-'aql diaktifkan dengan berpikir kritis, hifz al-nafs dengan memperhatikan kesejahteraan jiwa, hifz al-din dengan membangun spiritualitas yang matang. Riset internalisasi nilai karakter menegaskan bahwa pendekatan aktif dan partisipatif sangat efektif dalam membentuk kesadaran nilai (Fahma, 2023). Dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Aceh atau daerah lainnya yang memiliki regulasi yang sejenis atau identic sama, tantangan internalisasi nilai-maqasid termasuk: (a) kerangka waktu pembelajaran yang padat dan orientasi pada hasil ujian, (b) kurangnya pelatihan guru dalam pendekatan nilai lengkap, (c) budaya sekolah yang terfragmentasi antara akademik dan keagamaan. Untuk itu, institusi pendidikan harus merumuskan strategi khusus, seperti pembiasaan hari ke hari berdasarkan nilai, pelibatan komunitas dan orang tua, serta monitoring berbasis indikator nilai.

Lebih lanjut, internalisasi nilai-maqasid menuntut kerangka evaluasi yang berbeda dari hanya nilai akademik. Sistem asesmen harus mencakup indikator karakter, kesadaran sosial, dan kontribusi nyata peserta didik. Misalnya, ukuran keberhasilan bisa berupa siswa yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan, memiliki sikap adil, mampu berpikir kritis tentang dampak etis teknologi, dan menjaga lingkungan sekolah. Dengan demikian, pendidikan Islam yang berbasis maqasid menjadi bukan hanya “menjadi Muslim” tetapi “menjadi agen maslahat” di masyarakat. Keteladanan juga harus dilengkapi dengan lingkungan sekolah yang konsisten. Iklim kelembagaan yang mencerminkan nilai-maqasid, seperti keadilan dalam manajemen sekolah, transparansi keuangan (hifz al-mal), ruang dialog kritis (hifz al-'aql), pengembangan kerjasama keluarga-sekolah (hifz al-nasl), menciptakan ekosistem pembelajaran yang selaras. Tanpa sistem yang mendukung, proses internalisasi sering terputus setelah kegiatan formal selesai. Studi internalisasi nilai di MI Integral Hidayatullah Jayapura menegaskan pentingnya pembiasaan oleh lembaga sebagai bagian penting dari internalisasi nilai (Indarti & Efendi, 2024).

Pemanfaatan teknologi dan media digital dalam pendidikan Islam juga membuka peluang baru untuk internalisasi nilai-maqasid apabila dirancang dengan etika nilai dan integrasi kontekstual. Modul e-learning yang menumbuhkan literasi etis terkait penggunaan teknologi, simulasi keputusan sosial, dan aktivitas kolaboratif lintas sekolah dapat menjadi sarana memperkuat hifz al-'aql dan hifz al-nafs. Namun, tanpa kerangka nilai yang jelas, teknologi bisa mengalienasi siswa dari nilai moral dan spiritual mereka. Maka, desain pembelajaran digital harus disertai orientasi maqasid agar tidak sekadar modern tetapi bermakna. Penelitian empiris yang mulai muncul di Indonesia menunjukkan bahwa internalisasi nilai dalam pendidikan Islam membutuhkan proses bertahap: transformasi (guru menyampaikan nilai), transaksi (siswa berlatih nilai), dan transinternalisasi (nilai menjadi bagian identitas) (Munif, 2017).

Ini menegaskan bahwa internalisasi maqasid syariah bukan proses instan, melainkan pendidikan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, sumber daya, dan budaya sekolah yang mendukung. Dari perspektif hukum Islam, proses internalisasi nilai maqasid dalam pendidikan merupakan implementasi prinsip ta'dīb (pendidikan karakter) dalam kerangka syariat. Ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transaksi ilmu tetapi transformasi jiwa dan masyarakat. Dengan landasan maqasid, lembaga pendidikan Islam memiliki legitimasi normatif dan operasional untuk menjadikan nilai syariat sebagai fondasi aktif pembelajaran—tidak hanya untuk siswa muslim tetapi untuk membentuk warga yang beretika dan bertanggung jawab sosial.

Kesadaran Hukum dalam Perspektif Maqasid Syariah

Dalam masyarakat modern, tema kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan pada regulasi negara, pengawasan administratif, dan penegakan sanksi. Namun dalam perspektif Islam, ketaatan hukum lebih dalam daripada sekadar kepatuhan formal, ia harus tumbuh dari kesadaran moral dan spiritual yang berkaitan dengan tujuan utama syariat (maqasid al-syarī'ah). Pendidikan hukum Islam yang hanya menekankan “aturan” tanpa mengakar pada kesadaran nilai mudah berhenti pada kepatuhan teknis. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan dan pembuat kebijakan untuk memahami bahwa kesadaran hukum dalam Islam bukan karena paksaan eksternal melainkan karena internalisasi makna bahwa hukum adalah bagian dari kemaslahatan manusia: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Konsep maqasid syariah menetapkan bahwa setiap norma hukum muncul bukan sekadar karena prosedur, tetapi karena tujuan-nilai yang mendasarinya. Studi oleh Alias et al. menunjukkan bahwa maqasid menempati posisi normatif penting dalam sumber hukum Islam (Alias et al., 2025). Dengan demikian, apabila seseorang memahami bahwa suatu hukum dibuat untuk menjaga akal atau jiwa, maka sikapnya terhadap hukum menjadi lebih tulus. Kesadaran hukum tersebut bukan karena terpaksa, tetapi karena memahami bahwa ketaatan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Dalam ranah pendidikan Islam, proses membangun kesadaran hukum berbasis maqasid memerlukan desain pembelajaran dan pengalaman yang memungkinkan siswa memaknai hukum sebagai sumber kemaslahatan. Misalnya, ketika siswa diajak melihat mengapa ada aturan sekolah tentang integritas atau kejujuran, itu bukan sekadar regulasi, tetapi bentuk realisasi hifz al-'aql (pemeliharaan akal) dan hifz al-din (pemeliharaan agama). Dengan cara ini, hukum menjadi pengalaman moral yang menciptakan motivasi intrinsik untuk taat, bukan motivasi ekstrinsik karena takut sanksi.

Aktualisasi kesadaran hukum dalam konteks globalisasi dan digitalisasi menjadi semakin menantang. Sebagai contoh, penyebaran hoaks, cyberbullying, dan ketidakpatuhan terhadap norma etis daring tidak hanya merupakan pelanggaran teknis, tetapi juga kerusakan pada hifz al-nafs (jiwa) dan hifz al-'aql. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam yang efektif harus memasukkan komponen pendidikan digital dan etika teknologi yang dikaitkan dengan maqasid. Studi tentang maqasid menunjukkan bahwa fleksibilitasnya memungkinkan respons terhadap tantangan kontemporer (Nurhikmah, 2024). Lebih jauh, kesadaran hukum yang berbasis maqasid mengubah paradigma dari “hukum sebagai pembatasan” menjadi “hukum sebagai pembinaan”. Ini sejalan dengan pendekatan hisbah dalam tradisi Islam pengawasan moral yang bersifat pembinaan, bukan semata pengenaan sanksi. Pendidikan Islam yang menerapkan prinsip ini mengembangkan budaya yang menghargai aturan karena nilai di baliknya, bukan karena pengaruh takut atau tekanan eksternal. Dengan demikian, peserta didik menjadi agen nilai yang aktif, bukan objek yang hanya tunduk pada aturan.

Dalam undang-undang pendidikan atau qanun daerah yang mengadopsi syariat Islam, kehadiran maqasid memberikan landasan etis untuk regulasi. Namun riset menunjukkan bahwa implementasi regulasi sering fokus pada aspek kepatuhan administratif tanpa membangun kesadaran nilai yang mendasarinya. Penelitian oleh Mokodenseho et al. menunjukkan bahwa maqasid al-syariah menjadi kerangka etis yang signifikan untuk pembentukan kebijakan hukum di Indonesia (Mokodenseho et al., 2024). Oleh sebab itu, transformasi regulasi menjadi kesadaran hukum memerlukan sinergi antara kebijakan, pendidikan, dan pembinaan karakter.

Dari perspektif pedagogis, penting bagi guru dan pengelola pendidikan untuk memahami bahwa siswa perlu terlibat secara reflektif dengan hukum: mereka perlu

menjawab “kenapa aturan ini ada?” sebelum “apa yang harus dilakukan?” Dengan pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi etis, siswa diajak menggali kaitan antara aturan sekolah, nilai kemanusiaan dan tujuan syariat (maqasid). Pendekatan ini meningkatkan motivasi intrinsik yakni taat karena pemahaman dan kesadaran, yang jauh lebih tahan lama dibanding taat karena pengawasan eksternal.

Implementasi kesadaran hukum berbasis maqasid juga harus didukung oleh struktur institusi yang konsisten. Sekolah atau lembaga pendidikan harus membangun iklim kelembagaan di mana nilai-maqasid tercermin dalam tata kelola: transparansi kebijakan (hifz al-mal), penghargaan terhadap partisipasi siswa (hifz al-nasl dan hifz al-aql), dan pelibatan masyarakat (hifz al-dīn). Tanpa lingkungan yang mendukung, kesadaran moral akan sulit tumbuh. Penelitian (Mohammad Eisa Ruhullah et al., 2025) mendukung bahwa pengaplikasian maqasid membutuhkan lingkungan yang kohesif nilai. Ketika peserta didik tumbuh dalam lingkungan yang menyadari tujuan hukum Islam, maka regulasi tidak dilihat sebagai beban tetapi sebagai medium pembangunan diri dan masyarakat. Hal ini menjadi penting dalam konteks pluralitas dan kebangsaan, di mana penghormatan terhadap aturan mendukung kerukunan sosial.

Kajian (Azizah & Shalihah, 2025) menunjukkan bahwa maqasid dapat memberi kontribusi pada legal pluralism yang berkeadilan. Namun ada tantangan besar: bagaimana menyentuh dimensi kesadaran ketika sistem pendidikan masih terfokus pada hasil ujian dan kompetisi? Bila kurikulum hanya mengejar output kognitif tanpa internalisasi nilai, maka ketaatan hukum akan bersifat mekanistik. Untuk itu, pendidikan Islam harus mengubah orientasi menjadi learning for meaning, dengan indikator yang mengukur kesadaran hukum, contoh: siswa yang melapor ketika ada pelanggaran, siswa yang berpikir etis tentang kebijakan sekolah, atau siswa yang ikut merancang perbaikan aturan. Dua elemen ini, indikator kesadaran dan peran aktif siswa menjadikan pendidikan nilai nyata.

Dari sudut hukum Islam, kesadaran hukum yang berbasis maqasid juga berarti bahwa hukum syariat tidak dipahami sebagai entitas statis, tetapi sebagai sistem yang hidup dan adaptif. Ia memperbolehkan inovasi ijtihād untuk menyesuaikan dengan realitas zaman, selama tujuan utama (maqasid) tetap dijaga. Ilham penting dari penelitian tentang maqasid sebagai dasar reformasi hukum Islam menegaskan bahwa pemahaman tujuan hukum memunculkan literasi hukum yang kritis dan kesadaran warga yang aktif (Tohari & Kholish, 2020). Lebih jauh, menginternalisasi kesadaran hukum melalui maqasid adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Bila generasi muda dibentuk untuk taat hukum karena kesadaran nilai, maka proses penegakan hukum menjadi lebih efektif, resistensi regulasi menurun, dan budaya kepatuhan tumbuh dari bawah.

Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam Berbasis Maqasid Syariah

Filsafat pendidikan Islam tradisional sering kali berorientasi pada transfer ilmu yakni guru mengajarkan, siswa menerima, kemudian diuji. Namun paradigma ini kini dianggap tidak cukup dalam menghadapi kompleksitas global, perubahan teknologi, dan tantangan moral yang semakin mendalam. Filsafat pendidikan yang hanya menumpuk pengetahuan tanpa membentuk karakter atau kesadaran sosial akan menimbulkan generasi yang cerdas secara akademik tetapi rapuh secara etika. Dalam konteks ini, kerangka maqasid al-syari'ah (tujuan utama syariat) menawarkan landasan filosofis baru yang berorientasi kemaslahatan umat, bukan sekadar kecerdasan individu. Dengan memasukkan konsep-maqasid ke dalam filsafat pendidikan Islam, lembaga pendidikan dapat merumuskan visi yang lebih holistik: mencetak manusia yang tidak hanya tahu, tetapi juga bijak, adil, dan berdampak sosial.

Paradigma baru ini menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam harus mencakup pemeliharaan agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Menurut kajian Sumardi dalam “Maqasid al-Syariah Perspektif Pendidikan”, aspek-aspek ini selama ini lebih banyak dibahas dalam fikih dan usūl-fiqh, namun kurang diaplikasikan ke dalam filsafat pendidikan secara sistemik (Sumardi, 2014). Paradigma baru berarti bahwa setiap kebijakan kurikuler, setiap desain pembelajaran, dan setiap evaluasi harus mempertanyakan: “Apakah ini mendukung maqasid syariat atau justru menghambatnya?” Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi menjadi kerangka operasional yang konkret dan tertaut dengan tujuan hukum Islam.

Dalam kerangka pendidikan yang berbasis maqasid, guru dan lembaga pendidikan tidak sekadar memberikan konten, tetapi membimbing siswa untuk memahami makna dan tujuan di balik konten itu. Misalnya, dalam pembelajaran sains, anak tidak hanya belajar rumus dan eksperimen, tetapi juga menyadari bahwa sains bisa menjadi sarana menjaga akal dan kehidupan (hifz al-'aql & hifz al-nafs). Studi oleh Ningsih, Permatasari & Anjani di Aceh menunjukkan bahwa institusi yang mengadopsi paradigma maqasid melaporkan peningkatan motivasi siswa untuk “berkontribusi pada kemaslahatan” dibanding lembaga yang hanya berorientasi pada hasil tes (Ningsih et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa paradigma baru bukan hanya idealisme, tetapi memiliki implikasi praktis yang terbukti.

Paradigma tersebut juga relevan dalam konteks learning for meaning dan deep learning, dua konsep kunci pendidikan abad-21 yang menuntut pembelajaran yang lebih dari sekadar hafalan. Dalam kerangka maqasid syariah, deep learning memperoleh justifikasi moral: pembelajaran yang mendalam memungkinkan internalisasi nilai dan pembentukan disposisi seorang murid yang beradab. Dengan kata lain, paradigma baru menuntut bahwa menggunakan teknologi, metode aktif, pembelajaran kolaboratif dan reflektif bukan sekadar untuk meningkatkan skor, tetapi untuk menghasilkan manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya, sesama dan Tuhan. Hal ini menjadi sangat penting dalam era digital di mana tantangan moral semakin kompleks.

Pada tingkat institusional, paradigma baru filsafat pendidikan Islam menuntut perubahan struktur dan budaya sekolah/lembaga. Lembaga pendidikan harus mengadopsi visi maqasid, menetapkan indikator keberhasilan yang lebih luas, bukan hanya nilai akademik, tetapi juga karakter, kontribusi sosial, dan kesejahteraan komunitas. Kurikulum harus dirancang tidak hanya sebagai rangkaian mata pelajaran, tetapi sebagai ekosistem pembelajaran yang holistik, dengan kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan nilai, dan kolaborasi masyarakat. Penelitian di SMAN 1 Purwokerto menunjukkan bahwa aplikasi maqasid dalam materi fiqh membuka interpretasi yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran siswa akan relevansi hukum Islam dalam kehidupan kontemporer (Karuniawan & Roqib, 2024).

Paradigma baru juga menekankan bahwa pendidikan Islam harus kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nilai-nilai maqasid tidak berubah, tetapi cara menerapkannya bisa berubah agar relevan dengan isu kontemporer seperti keberlanjutan, teknologi, dan globalisasi. Contoh: konsep hifz al-mal kini mencakup literasi keuangan, kewirausahaan etis, dan pengelolaan sumber daya digital. Studi pergeseran paradigma maqasid oleh Hakim menunjukkan bahwa maqasid evolving dari kerangka klasik menuju pendekatan sistemik dan kontemporer (Hakim, 2016). Ini berarti filsafat pendidikan Islam harus transformatif: menggabungkan tradisi nilai Islam dan tuntutan dunia modern.

Secara epistemologis, paradigma baru filsafat pendidikan Islam berbasis maqasid menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu umum (science, teknologi, humaniora) bukan lawan dari pendidikan Islam, melainkan mitra dalam mencapai tujuan

syariat. Dengan paradigma ini, pendidikan Islam modern menjadi inklusif, terbuka, namun tetap berakar pada nilai. Hal ini sejalan dengan gagasan integrasi ilmu dan iman yang kini semakin relevan di era antardisiplin dan digital. Penelitian tentang paradigma pendidikan Islam oleh Syam et al. menggarisbawahi pentingnya dialog multidisipliner dalam pendidikan Islam (Syam et al., 2023).

Paradigma baru juga membawa konsekuensi perubahan dalam evaluasi dan akuntabilitas pendidikan. Daripada hanya mengukur pencapaian kognitif, lembaga pendidikan Islam harus menetapkan indikator seperti kesejahteraan peserta didik, partisipasi sosial, dan penghargaan terhadap nilai keagamaan. Dengan menggunakan filosofi maqasid, ukuran keberhasilan pendidikan menjadi lebih manusiawi dan berorientasi pada kemaslahatan. Institusi yang mengadopsi kerangka ini akan memperkuat legitimasi sosial dan hukum pendidikan Islam sebagai perekat moral masyarakat dalam konteks pluralistik.

Untuk menjadikan paradigma baru ini operasional, perubahan kapasitas guru menjadi krusial. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai fasilitator refleksi nilai, pembimbing proyek sosial, dan agen transformasi. Pelatihan professional development guru perlu memasukkan literasi maqasid, pendekatan deep learning, dan pengembangan karakter. Institusi seperti pesantren modern di Aceh telah mulai mengimplementasikan kurikulum integrated yang berdasar maqasid, menunjukkan bahwa perubahan paradigma bisa terjadi bila didukung oleh pelatihan dan lingkungan yang kondusif.

Tantangan utama dalam implementasi paradigma baru ini meliputi: (a) budaya sekolah yang masih berorientasi pada hasil ujian; (b) keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru; (c) resistensi terhadap perubahan metodologi; dan (d) ketegangan antara standar nasional dan nilai lokal/Islam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku nilai keislaman agar filsafat pendidikan Islam berbasis maqasid tidak tetap di tataran wacana, tetapi menjadi praksis nyata. Implikasi kebijakan bagi daerah seperti Aceh sangat nyata: pengembangan visi pendidikan daerah harus memasukkan kerangka maqasid secara eksplisit, kurikulum daerah harus mengintegrasikan nilai-mz dan karakter sesuai maqasid, dan evaluasi sekolah harus mencakup aspek kemaslahatan umat.

Implementasi Maqasid Syariah dalam Pembentukan Kurikulum dan Etika Akademik

Dalam wacana pendidikan Islam kontemporer, muncul kebutuhan mendasar untuk merekonstruksi kurikulum dan etika akademik bukan sekadar agar siswa “lulus” atau “berhasil” secara akademik, tetapi agar mereka menjadi manusia yang adil, berdaya, dan bertanggung jawab sosial. Di sinilah kerangka maqasid al-syarī‘ah (tujuan-utama syariat) menjadi sangat relevan: ia menyediakan landasan normatif untuk mendesain kurikulum dan etika akademik yang tidak hanya mengejar hasil kognitif, tetapi juga kemaslahatan umat. Dengan demikian, implementasi maqasid dalam pendidikan Islam menuntut redefinisi tujuan pendidikan: dari “transfer ilmu” ke “transformasi pribadi dan sosial”.

Jika dijabarkan, maqasid mencakup lima kategori utama: menjaga agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kurikulum pendidikan Islam yang efektif harus memetakan bagaimana setiap elemen pembelajaran dan etika akademik menyumbang pada pemenuhan kelima maqasid tersebut. Sebagai contoh, modul Pendidikan Agama Islam yang hanya memfokuskan hafalan ritual tanpa mengaitkannya dengan transformasi sosial atau kesejahteraan intelektual gagal memenuhi maqasid hifz al-‘aql ataupun hifz al-nafs. Penelitian oleh Anam menunjukkan

bahwa kurikulum PAI berbasis maqasid menuntut fokus pada kesejahteraan (masalah) dan bukan sekadar penguasaan konten (M. K. Anam, 2025).

Implementasi kurikulum berbasis maqasid menuntut tiga aspek integral: desain kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi. Pertama, desain kurikulum harus secara eksplisit memasukkan indikator kemaslahatan, misalnya, “siswa menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan” atau “siswa mampu menganalisis konsekuensi etis teknologi” yang merujuk pada hifz al-nafs dan hifz al-‘aql. Kedua, metode pembelajaran harus mendorong refleksi nilai, pembelajaran proyek sosial, dan pengalaman nyata yang menghubungkan ilmu dengan tanggung jawab sosial. Ketiga, evaluasi tidak hanya mengukur hasil akademik tetapi juga etika akademik: integritas, keadilan dalam kolaborasi, dan kontribusi sosial. Tanpa ketiga aspek tersebut, kurikulum berbasis maqasid hanya menjadi jargon. Studi di SMPIT Baitussalam Yogyakarta mengonfirmasi bahwa manajemen pendidikan yang menerapkan prinsip maqasid menampilkan perubahan nyata dalam etika akademik siswa (R. K. Anam et al., 2024).

Etika akademik merupakan dimensi yang sering diabaikan dalam pendidikan formal. Namun dari perspektif maqasid syariah, etika tersebut adalah jantung pembentukan karakter akademik yang adil dan bertanggung jawab. Hifz al-mal, misalnya, menuntut transparansi dan keadilan dalam manajemen sumber daya sekolah; hifz al-din mengharuskan bahwa pengetahuan tidak diperlakukan semata-mata sebagai komoditas, tetapi sebagai amanah dan pengabdian; hifz al-nasl mengingatkan bahwa generasi yang dibentuk melalui pendidikan harus menjaga kualitas moral dan sosial keturunannya. Implementasi etika akademik berbasis maqasid mengubah paradigma: dari “siapa yang nilai tinggi” ke “siapa yang membawa manfaat dalam ilmu dan sosial”.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi pendidikan, tantangan kurikulum dan etika akademik semakin kompleks. Teknologi, kecerdasan buatan, dan pembelajaran daring membuka peluang besar; namun juga risiko besar: pengabaian adab, cheating, pengikisan nilai kemanusiaan. Kurikulum yang diorientasikan oleh maqasid syariah mampu memberikan kerangka moral untuk navigating era ini. Sebagai contoh, pembelajaran daring yang dirancang dengan prinsip hifz al-‘aql dapat mencakup literasi data dan etika digital; sementara modul kolaboratif daring yang mengandung nilai tanggung jawab sosial membantu memenuhi hifz al-nafs dan hifz al-nasl. Penelitian terkini menyebutkan bahwa inklusi nilai maqasid dalam kurikulum menguatkan relevansi pembelajaran di era Society 5.0 (Sriani & Mawaddah, 2023).

Dari sisi kebijakan pendidikan, implementasi maqasid dalam kurikulum dan etika akademik juga memerlukan dukungan struktural dan regulatif. Kurikulum nasional yang fleksibel seperti Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi integrasi nilai-nilai lokal dan Islam, namun tanpa panduan maqasid, integrasi tersebut bisa bersifat ad hoc dan tidak sistemik. Kajian tentang konstruksi kurikulum PAI berbasis maqasid menegaskan bahwa tanpa regulasi yang mendukung, seperti standar etika akademik dan indikator kemaslahatan hasilnya tidak maksimal. Transformasi kurikulum dan etika akademik yang terarah pada kemaslahatan umat bukan hanya kompetensi individu. Sebagai contoh inovatif, sebuah sekolah mengintegrasikan modul kewirausahaan berbasis Islam yang tidak hanya mengajarkan bisnis, tetapi juga etika pembagian keuntungan, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan sejalan dengan hifz al-mal dan hifz al-nafs. Ini melampaui paradigma pendidikan konvensional “siapa kerja” menjadi “siapa memberi dan menjaga”. Hubungan langsung antara kurikulum semacam ini dengan kontribusi sosial siswa menunjukkan relevansi maqasid dalam konteks dunia nyata.

Namun, implementasi tidak tanpa hambatan. Pertama, pemahaman guru tentang maqasid masih terbatas, banyak yang terbiasa dengan paradigma isi/kognitif semata.

Kedua, evaluasi akademik dan insentif lembaga masih dominan pada skor dan ranking, bukan nilai kemaslahatan atau etika sosial. Ketiga, budaya sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat, belum seluruhnya mensupport orientasi kemaslahatan masih mengutamakan prestasi nilai. Riset tentang internalisasi nilai-maqasid menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah gap antara visi kurikulum dan realitas praktik guru (M. K. Anam, 2025).

Analisis praktis menunjukkan bahwa langkah-langkah implementatif yang dapat dilakukan meliputi: (a) penyusunan kerangka indikator kurikulum berbasis maqasid yang mencakup aspek moral, intelektual, sosial; (b) pelatihan guru dalam literasi maqasid dan etika akademik; (c) redesign modul pembelajaran agar memuat proyek kemaslahatan komunitas; (d) asesmen etika akademik siswa dan guru, misalnya melalui portofolio kontribusi sosial; dan (e) monitoring dan evaluasi berbasis keberlanjutan bukan hanya capaian akademik. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat mengejar relevansi dan transformasi sekaligus. Dalam konteks lembaga di Aceh atau daerah syariat lainnya, pemberlakuan qanun syariat Pendidikan Islam harus selaras dengan paradigma maqasid ini: kurikulum harus secara eksplisit memasukkan tujuan-nilai syariat; etika akademik harus dirumuskan ulang dalam dokumen lembaga; dan evaluasi sekolah harus mencakup dimensi kemaslahatan. Jika hanya menerapkan qanun secara regulatif tanpa paradigma maqasid, maka potensi transformasi nilai akan terbatas.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa Maqasid Syariah bukan sekadar kerangka hukum normatif, tetapi merupakan filsafat hidup Islam yang berorientasi pada pemeliharaan martabat manusia melalui nilai-nilai agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam konteks pendidikan Islam, maqasid berperan sebagai fondasi epistemologis dan aksiologis yang mengarahkan proses belajar menjadi sarana pembentukan keadilan, keseimbangan, serta kesadaran spiritual peserta didik. Paradigma ini menuntut agar pendidikan tidak berhenti pada transfer ilmu, tetapi bertransformasi menjadi proses pembudayaan nilai ilahiah yang menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, maqasid syariah hadir sebagai prinsip universal yang memanusiakan manusia dan mengintegrasikan antara dimensi iman, ilmu, dan amal dalam praktik pendidikan Islam modern.

Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum yang berakar pada maqasid syariah melahirkan ketaatan yang bukan didorong oleh paksaan eksternal, melainkan oleh kesadaran moral, spiritual, dan rasional internal peserta didik. Pendidikan Islam yang berlandaskan maqasid mampu menumbuhkan pemahaman hukum sebagai jalan menuju kemaslahatan, bukan sekadar kepatuhan legalistik. Dengan menjadikan maqasid syariah sebagai filsafat pendidikan, maka kurikulum, etika akademik, dan proses pembelajaran dapat diarahkan untuk membangun generasi yang adil, berilmu, berkesadaran hukum tinggi, serta mampu menjawab tantangan kemanusiaan kontemporer. Paradigma ini menandai pergeseran dari pendidikan dogmatis menuju pendidikan transformasional yang sejalan dengan cita maqasid: menghadirkan rahmat, keadilan, dan keberlanjutan bagi seluruh kehidupan.

Referensi

Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The Position of Maqasid al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive

- Analysis. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(2), 937–964.
<https://doi.org/10.22373/q4byre51>
- Anam, M. K. (2025). Konstruksi Kurikulum PAI Berbasis Nilai-Nilai Maqasid Syariah. *Sasana: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 228–224.
<https://doi.org/10.56854/sasana.v4i1.545>
- Anam, R. K., Habiburrahman, & Haq, M. S. (2024). Implementasi Maqāshid Syarah dalam Kajian Manajemen Pendidikan Islam di SMPIT Baitussalam Prambanan Yogyakarta. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 234–246.
<https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20206>
- Apriliyana, N. P. (2025). Transforming Education Through Deep Learning Design: Integrating Four Key Elements in School Practice. *Molang: Journal Islamic Education*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.32806/jm.v3i1.843>
- Ardiyansyah, D., Billah, A. A., & Kholis, N. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Al-Ihsan Karas Magetan. *Islamic Elementary School (IES)*, 3(2), 101–114.
<https://doi.org/10.55380/ies.v3i2.662>
- Azizah, N. S. A., & Shalihah, S. (2025). Maqasid Al-Shari'ah and Legal Pluralism: Normative Analysis of The Principle of Justice in A Multicultural Society. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 119–126. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i2.17808>
- Fahma, N. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam pada Kegiatan Ekstrakurikuler Syiar Kegiatan Islam (SKI) dalam Menumbuhkan Karakter Islami. *Mamba'ul 'Ulum*, 177–189. <https://doi.org/10.54090/mu.324>
- Firdaus, M. A. (2018). Maqasid al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals. *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, 1(1), 73–95. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v1i1.1068>
- Hakim, M. L. (2016). Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 1–16.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>
- Huda, M., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2022). Konsep Maqasid Syari'ah dan Implikasinya pada Pendidikan Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(1), 146–159.
<https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>
- Indarti, & Efendi, D. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran di MI Integral Hidayatullah. *Waniambey: Journal of Islamic Education*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.53837/waniambey.v5i1.1016>
- Karuniawan, I. I., & Roqib, M. (2024). Ruang Lingkup Pendidikan: Pengaplikasian Maqasid Syariah Kajian dalam Fikih pada Siswa di SMAN 1 Purwokerto. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1096–1108.
<https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.2944>
- Mashluchah, L., Faisol, A., & Azizah, M. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak melalui Pengajian Kitab Bidayatul Hidayah. *Al-Asbr: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 8(2), 97–104. <https://doi.org/10.56013/alashr.v8i2.2656>
- Mohammad Eisa Ruhullah, Thameem Ushama, & Nurul Ain Binti Norman. (2025). Al-Ulama Warasatul Anbiya: Theological Leadership, Wasatiyyah (Modernization) in Advancing Sustainable Development Goals (SDGs). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(02), 317–336. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.8346>
- Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(01), 30–37.
<https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590>

- Munif, M. (2017). Strategi Internalisasi Nilai-Nilai PAI dalam Membentuk Karakter Siswa. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.49>
- Ningsih, A. W., Permatasari, H. N., & Anjani, P. (2024). Pendidikan Islam Berbasis Maqasid Syariah: Membangun Sistem Pembelajaran yang Berorientasi Kesejahteraan Umat. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1(2), 17–20. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i2.709>
- Nurhikmah, N. (2024). Maqasid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 103–117. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Qomaria, E. N., & Mustofa, A. (2024). Esensi dan Urgensi Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Kurikulum Merdeka. *Sasangga: Journal of Education and Learning*, 2(2), 75–80. <https://doi.org/10.70345/sasangga.v2i2.32>
- Rochyati, A. (2025). Deep Learning-Based Islamic Education Transformation: Innovation in Islamic Learning in the Digital Era. *International Journal of Islamic Educational Research*, 2(4), 53–60. <https://doi.org/10.61132/ijier.v2i4.430>
- Rosada, A., & Luthfiana, M. (2022). Systematic Literature Review: Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Materi Bangun. *Journal of Mathematics Science and Education*, 5(1), 22–33. <https://doi.org/10.31540/jmse.v5i1.1620>
- Sriani, & Mawaddah, M. (2023). Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum dalam Pembentukan Karakter Islami Siswa di Era Society 5.0 (Studi pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bungo). *Mutaadib: Islamic Education Journal*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.51311/mutaadib.v1i1.478>
- Sumardi, D. (2014). Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam. *Adliya*, 8, 82–106.
- Syam, M. R., Mudtadiah, S. S. F., & Harahap, R. (2023). Paradigma Pendidikan Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1168–1182. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.267>
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314–328. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Wajdi, M. B. N., Irsyadiah, N., Marlina, Y., & Aziz, A. A. (2024). Integration of Technology in Islamic Boarding School: Opportunities and Challenges for Islamic Education. *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*, 2(2).